

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan tentang Kriminalisasi

2.1.1. Pengertian Kriminalisasi

Kriminalisasi (*criminalization*) merupakan objek studi hukum pidana materiil (*substantive criminal law*) yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana (perbuatan pidana atau kejahatan) yang diancam dengan sanksi pidana tertentu. Perbuatan tercela yang sebelumnya tidak dikualifikasikan sebagai perbuatan terlarang dijustifikasi sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana.

Menurut Soerjono Soekanto, kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana atau membuat suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal dan karena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara kerja atas namanya.

Soetandyo Wignjosobroto mengemukakan bahwa kriminalisasi ialah suatu pernyataan bahwa perbuatan tertentu harus dinilai sebagai perbuatan pidana yang merupakan hasil dari suatu penimbangan-penimbangan normatif (*judgments*) yang wujud akhirnya adalah suatu keputusan (*decisions*). Kriminalisasi dapat pula diartikan sebagai proses penetapan suatu perbuatan seseorang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang di mana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana.

Di samping itu, pengertian kriminalisasi dapat pula dilihat dari perspektif nilai. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan kriminalisasi adalah perubahan nilai yang menyebabkan sejumlah perbuatan yang sebelumnya merupakan perbuatan yang tidak tercela dan tidak dituntut pidana, berubah menjadi perbuatan yang dipandang tercela dan perlu dipidana. Dalam perspektif *labeling*, kriminalisasi adalah keputusan badan pembentuk undang-undang pidana memberi label terhadap tingkah laku manusia sebagai kejahatan atau tindak pidana.

Pengertian kriminalisasi tersebut di atas menjelaskan bahwa ruang lingkup kriminalisasi terbatas pada penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana. Namun menurut Paul Cornill, pengertian kriminalisasi tidak terbatas pada penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dan dapat dipidana, tetapi juga termasuk penambahan (peningkatan) sanksi pidana terhadap tindak pidana yang sudah ada (Teguh 2019).

2.1.2. Kriteria Kriminalisasi

Dalam menghadapi masalah kriminalisasi harus diperhatikan tentang kriteria. Kriteria Kriminalisasi yang diungkapkan oleh Sudarto ialah:

- a. Penggunaan hukum pidana harus mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila. Setidaknya hukum pidana bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang dicegah harus perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil atau spiritual) atas warga masyarakat.
- c. Prinsip Penggunaan hukum pidana memperhitungkan biaya dan hasil (*cost benefit principle*).
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum (*overbelastingspiritual*) atas warga masyarakat.

Sedangkan menurut Moeljanto kriminalisasi dalam proses pembaruan hukum pidana harus terdapat tiga kriteria, yaitu :

- a. Penetapan suatu perbuatan sebagai perbuatan terlarang (perbuatan pidana).
- b. Ancaman pidana dan penjatuhan pidana untuk mencegah dilanggarnya larangan-larangan.
- c. Apakah pemerintah dengan melewati alat-alat negara yang bersangkutan, betul-betul mampu untuk benar-benar melaksanakan ancaman pidana kalau ternyata ada yang melanggar larangan (Teguh 2019).

2.1.3. Asas-Asas Kriminalisasi

Dalam penggunaan kriminalisasi selain harus memperhatikan kriteria-kriteria suatu perbuatan yang dapat dikriminalisasikan, dalam melakukan kriminalisasi juga perlu memperhatikan asas-asas kriminalisasi untuk menjadi pedoman

dalam penetapan suatu perbuatan dapat dikriminalisasikan menjadi tindak pidana. Asas merupakan prinsip-prinsip atau berupa landasan dasar pembuatan suatu aturan kebijakan dan pengambilan keputusan berhubungan dengan kegiatan di kehidupan manusia. Asas hukum sendiri ialah, konsep/gambaran falsafah negara, norma hidup dan doktrin tujuan.

Di samping itu, asas hukum juga disebut sebagai suatu pikiran yang mengarahkan, dasar hukum, pertimbangan terhadap suatu kebijakan, gambaran harapan masyarakat, sudut pandang manusia. Dalam proses kriminalisasi ada 3 (tiga) asas kriminalisasi yang perlu dicermati dalam pembentukan undang-undang, sehingga dapat ditetapkan suatu perbuatan yang dapat disebut menjadi tindak pidana beserta ancaman sanksi pidana yang mengikuti, asas-asasnya ialah sebagai berikut: asas legalitas, asas subsidiaritas, dan asas persamaan atau kesamaan (Luthan 2009).

2.2. Tinjauan tentang *Illicit Enrichment*

2.2.1. Pengertian *Illicit Enrichment*

Secara etimologis, kata *Illicit* berasal dari kata *licit* yang artinya berdasar hukum atau tidak terlarang. Menurut Webster's American English Thesaurus (2002), kata *licit* digunakan untuk hal-hal terbatas sesuai dengan ketentuan hukum atau suatu aturan semisal pemakaian obat-obatan tertentu di rumah sakit. Adanya awalan *il-* di depan kata *licit* menjadikan kebalikan dari kata *licit* sehingga artinya menjadi tidak berdasar hukum atau terlarang. Sedangkan arti kata *enrichment* dalam bahasa Indonesia adalah memperkaya/mempersubur, penyuburan. Jadi *illicit enrichment* bisa dikatakan adalah pengayaan terlarang, peningkatan kekayaan secara tidak sah atau kekayaan yang tidak wajar.

Illicit enrichment seringkali dipersamakan dengan *Unjust Enrichment*, *unjust enrichment* adalah ajaran untuk memperkaya diri sendiri dengan cara tidak sah merupakan suatu prinsip hukum bahwasanya seseorang tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan memperkaya diri sendiri dengan merugikan orang lain atau mengorbankan orang lain, orang yang melakukan hal tersebut harus memberikan restitusi atas keuntungan yang diperolehnya tersebut

2.2.2. Pengaturan *Illicit Enrichment* dalam The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)

Pengertian *Illicit Enrichment* dalam UNCAC tidak hanya tertuju kepada pejabat publik secara konvensional tapi juga dalam arti luas termasuk setiap pegawai publik secara luas harus dapat dijelaskan asal muasal dari aset yang dimiliki apabila terjadi peningkatan aset yang signifikan dari seluruh pendapatan atau penghasilan yang dimiliki yang telah melaporkan asetnya. Kriminalisasi *illicit enrichment* sendiri telah diatur di dalam Pasal 20 UNCAC menyatakan:

“Subject to its constitution and the fundamental principles of its legal system, each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, when committed intentionally, illicit enrichment, that is, a significant increase in the assets of a public official that he or she cannot reasonably explain in relation to his or her lawful income” Terjemahan bebas : Berdasarkan konstitusi dan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, setiap negara pihak wajib mempertimbangkan untuk mengesahkan tindakan-tindakan legislatif dan lainnya yang dianggap perlu untuk menetapkan sebagai kejahatan pidana, apabila dilakukan dengan sengaja, perbuatan memperkaya diri, dalam arti penambahan secara signifikan kekayaan pejabat publik yang tidak dapat secara wajar dijelaskannya dalam kaitannya dengan penghasilan yang sah.

Illicit enrichment dalam konvensi hanya mendapatkan mandat untuk menjabarkan standar minimum saja. Yang mana negara peserta bebas untuk mengaturnya lebih lanjut. UNCAC telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003), sehingga masih diperlukan undang-undang untuk memberlakukannya baik dengan cara mengubah UU TPK, maupun dengan membuat suatu peraturan perundangan yang baru (Husniah 2017).

2.3. Tinjauan tentang Tindak Pidana Korupsi

2.3.1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan adopsi dari *strafbaarfeit*, umumnya tindak pidana disamakan dengan kata delik, yang

merupakan bahasa latin yakni *Delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).”

Strafbaarfeit berasal dari bahasa belanda, *Strafbaarfeit* yang terdiri dari yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* berarti pidana dan hukum, *baar* berarti tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan sedangkan *feit* berarti sebagian dari kenyataan. Sehingga *Strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam berbagai kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan kata umum yaitu delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana. Arti *Strafbaarfeit* menurut beberapa ahli antara lain:

- a. Moeljatno mengartikan istilah *Strafbaarfeit* dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Simons mengemukakan *Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
- c. Hasewinkel Suringa, *Strafbaarfeit* yang bersifat umum yakni suatu perilaku manuver yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalam undang-undang.
- d. Pompe menjelaskan “*Strafbaarfeit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma gangguan terhadap tertib hukum yang dengan tidak sengaja ataupun dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana

penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

- e. Utrecht “*Starbaarfeit*” diistilahkan dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau suatu melalaikan *natalen* negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).
- f. Wirjono Prodjodikoro mempergunakan istilah tindak pidana adalah tetap dipergunakan dengan istilah tindak pidana atau dalam Bahasa Belanda *Strafbaarfeit* yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan "subyek" tindak pidana.

Beberapa istilah yang digunakan untuk menjelaskan pengertian *strafbaarfeit*, bermacam-macam istilah dan pengertian yang digunakan oleh para pakar yang diawali oleh alasan dan pertimbangan yang rasional sesuai sudut pandang masing-masing pakar. Berdasarkan rumusan yang ada maka tindak pidana (*strafbaarfeit*) terdapat beberapa syarat-syarat pokok sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dilakukan manusia;
- b. Perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang;
- c. Dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan tersebut.

Sesuai dengan pendapat-pendapat tersebut penulis menyimpulkan bahwa *strafbaarfeit* atau tindak pidana ialah suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh undang-undang yang jika seseorang melanggar maka akan mendapatkan sanksi pidana. Dalam peraturan perundang-undangan terdapat banyak istilah yang digunakannya istilah tersebut yang memiliki kesamaan arti dengan tindak pidana seperti peristiwa pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, delik, pelanggaran pidana, dan lain-lain (Rodliyah and Salim 2022).

2.3.2. Unsur Tindak Pidana

Dalam menetapkan apakah suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana atau tidak, maka perlu dilihat dari unsur-unsur dari perbuatan tersebut. Adami Chazawi berpendapat, unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua yaitu: Dari sudut

pandangan teoritis serta sudut pandang undang-undang. Dalam hal pandangan teoritis ialah didasarkan oleh para ahli hukum yang berpendapat, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sedangkan dalam sudut pandang undang-undang adalah kenyataan bagaimana tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan (Adami 2008).

Dalam unsur-unsur tindak pidana akan lebih jelas secara teoritis ketika memahami secara definisi-definisi mengenai tindak pidana dari masing-masing ahli, seperti definisi yang diberikan Simon, Van Hamel dan ahli-ahli hukum pidana lainnya. Tentunya tidak akan sama antara satu ahli dengan yang lainnya dalam menjelaskan unsur-unsur tindak pidana tersebut, namun tidak berbeda jauh. Begitupun jika menggunakan konsep menurut undang-undang maka akan lebih jelas jika kita membaca dan memahami pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku. Unsur – unsur tindak pidana secara teoritis Menurut Moeljatno, unsur - unsur perbuatan pidana ialah sebagai berikut:

- a. Akibat dan kelakuan;
- b. Alasan perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur – unsur yang melawan hukum obyektif;
- e. Unsur - unsur yang melawan hukum subyektif (Moeljatno 2008).

Meskipun bahwa misalkan tidak terdapat unsur melawan hukum dalam rumusan deliknya, namun tidak dikira bahwa perbuatan tersebut lalu tidak bersifat melawan hukum. Perbuatan tersebut sudah termasuk dalam kategori wajar sifat melawan hukumnya, sehingga tak perlu untuk dinyatakan sendiri. Bahwa meskipun perbuatan pidana pada awalnya adalah keadaan lahir dan terdiri atas elemen-elemen lahir, namun ada kalanya dalam perumusan juga diperlukan elemen batin yaitu sifat melawan hukum yang subjektif. Sedangkan menurut Jonkers, unsur-unsur tindak pidana terdiri sebagai berikut:

- a. Perbuatan;
- b. Melawan hukum;
- c. Kesalahan;
- d. Dipertanggungjawabkan.

Dalam undang-undang, unsur-unsur tindak pidana terdapat unsur obyektif dan unsur subyektif. Dalam unsur obyektif memfokuskan pada unsur-unsur internal yang ada pada diri pelaku. Sedangkan unsur subyektif merupakan unsur eksternal yang ada pada diri pelaku. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, maka dapat diketahui adanya 8 unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Tingkah laku;
- b. Melawan hukum;
- c. Kesalahan;
- d. Akibat konstitutif;
- e. Keadaan yang menyertai;
- f. Dapatnya dituntut pidana;
- g. Dapat memperberat pidana;
- h. Dapat dipidana.

Dari kedelapan kategori tersebut yang termasuk dalam unsur subjektif ialah kesalahan dan melawan hukum, sedangkan unsur objektif adalah selebihnya. Mengenai unsur melawan hukum, adakalanya bersifat obyektif, misalnya melawan hukumnya perbuatan mengambil pada pencurian (Pasal 362 KUHP) adalah terletak bahwa dalam mengambil itu di luar persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum obyektif). Tetapi ada juga melawan hukum subyektif misalnya melawan hukum pada penipuan (*oplichting*, Pasal 378 KUHP), pemerasan (*afpersing*, Pasal 368 KUHP), pengancaman (*afdreiging*, Pasal 369 KUHP) tujuannya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum (Ruba'i Masruchin 2021).

2.3.3. Jenis Tindak Pidana

Dasar-dasar tindak pidana menurut Moeljatno antara lain sebagai berikut :

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III.
- b. Menurut merumuskannya, dibedakan menjadi tindak pidana formil (*Formel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*).

- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*).

Berdasarkan macam perbuatannya, disebut tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif atau positif juga disebut perbuatan materil adalah dalam perbuatannya diisyaratkan pada gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP). Kesimpulan dari uraian di atas terdapat beberapa jenis-jenis tindak pidana yaitu:

- a. Delik kejahatan dan pelanggaran;
- b. Delik formil dan delik materil;
- c. Delik sengaja dan delik tidak sengaja;
- d. Delik aktif dan delik pasif.

Sedangkan dalam hukum pidana dikenal beberapa jenis delik, adapun pemaparan delik – delik tersebut adalah :

- a. Kejahatan dan Pelanggaran
Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, sedangkan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai tindak pidana, karena undang-undang merumuskan sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.
- b. Delik Formil (*formeel delict*) dan Delik Materiil
Sudarto berpendapat delik formil ialah delik yang rumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Sedangkan delik materiil adalah delik yang perumusannya dititik beratkan pada akibat tindak yang dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum, maka paling banyak hanya ada percobaan.
- c. *Delicta Commisionis* dan *Delicta Commisionis Per Ommisionem Commissa*
Menurut pendapat Eddy O.S Hiarej Delik Komisi atau *Delicta Commisionis* pada hakikatnya adalah melakukan perubahan

yang dilarang dalam undang-undang. Hampir sebagian besar ketentuan pidana dalam undang-undang termasuk juga dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana berupa delik komisi, karena berisi larangan – larangan untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan delik *Omisi* atau *Delicta Commissionis* yaitu tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan atau diharuskan undang-undang, delik *omisi* didasarkan pada suatu *adigium qui potest et debet vetera, tacens jubet*, artinya seseorang yang berdiam, tidak mencegah atau tidak melakukan sesuatu yang harus dilakukan sama saja seperti ia yang memerintahkan.

- d. *Delouse/Opzettelijke delicten* dan *Culpooze/culpose delicten*
Mahrus Ali menjelaskan bahwa delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya melakukan pencurian, penipuan dan pembunuhan. Delik *Omisi* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah. Misalnya tidak menghadap sebagai saksi di Pengadilan.
- e. Delik Tunggal dan Delik Berganda
Pada dasarnya semua delik dalam KUHP adalah delik tunggal (*enkelvouding delict*). Secara sederhana delik tunggal adalah delik yang pelakunya dapat dipidana hanya dengan satu kali saja melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan.
- f. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus
Sudarto menjelaskan bahwa delik yang berlangsung terus ialah delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, misalnya merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP).
- g. Delik aduan dan delik biasa
Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Menurut Sudarto, delik aduan adalah delik yang penuntutannya hanya dilakukan jika adanya pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*), seperti penghinaan.

Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya, seperti pembunuhan, pencurian dan penggelapan.

h. Delik sederhana dan delik terkualifikasi

Delik sederhana atau *eenvoudige delict* adalah delik bentuk pokok sebagaimana dirumuskan oleh pembentuk undang-undang, delik sederhana contohnya ialah penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 363 KUHP).

Sedangkan delik-delik terkualifikasi atau *gequalificeerde delict* adalah delik-delik dengan pemberatan karena keadaan-keadaan tertentu, contohnya ialah penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat (2), (3) KUHP) (Hiariej 2016).

2.3.4. Pengertian Korupsi

Secara etimologis, kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* yang itu berasal pula dari kata *corrumpere*, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, *corruption*, *corrupt*, Perancis, *corruption*, dan Belanda, *corruptie* (korruptie). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kata “korupsi” dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda (Yusrizal 2017).

Dalam Kamus Hukum Inggris-Indonesia yang dikarang oleh S. Wojowasito, WJS. Poerwadarminta, SAM. Gaastra, JC. Tan (Mich), arti istilah *corrupt* ialah busuk, buruk, bejat, lancung, salah tulis, dan sebagainya, dapat disuap, suka disogok. *Corruption*, artinya korupsi, kebusukan, penyuapan (Hartanto 2020).

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat, dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya. Dengan demikian, secara harfiah

dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas:

- a. Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.
- b. Korupsi; busuk; rusak; suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi) (Rodliyah and Salim 2022).

2.3.5. Jenis Korupsi

Menurut Husein Alatas sebagaimana dikutip oleh Kusumah M.W, terdapat tujuh tipologi atau bentuk dan jenis korupsi, yaitu:

- a. Korupsi Transaktif (*Transactive Corruption*), menunjuk adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kepada kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan yang biasanya melibatkan dunia usaha atau bisnis dengan pemerintah.
- b. Korupsi perkrabatan (*Nepotistic Corruption*), yang menyangkut penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk berbagai keuntungan bagi teman atau sanak saudara dan kroni-kroninya.
- c. Korupsi yang memeras (*Exfortive Corruption*), adalah korupsi yang dipaksakan kepada suatu pihak yang biasanya disertai ancaman teror, penekanan (*pressure*) terhadap kepentingan orang-orang dan hal-hal yang dimilikinya.
- d. Korupsi investif (*Investife Corruption*), adalah memberikan suatu jasa atau barang tertentu kepada pihak lain demi keuntungan di masa depan.
- e. Korupsi depensif (*Defensive Corruption*), adalah pihak yang akan dirugikan terpaksa ikut terlibat di dalamnya atau bentuk ini membuat terjebak bahkan menjadi korban perbuatan korupsi.
- f. Korupsi otogenik (*Outogenic Corruption*), yaitu korupsi yang dilakukan seorang diri (*Single Fighter*), tidak ada orang lain atau pihak lain yang terlibat.

Berdasarkan tujuan seseorang melakukan korupsi, korupsi dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Korupsi politis, yaitu penyelewengan kekuasaan yang mengarah ke permainan politis, nepotisme, klientelisme (sistem politik yang didasarkan pada hubungan pribadi daripada manfaat pribadi), penyalahgunaan pemungutan suara, dan sebagainya. Faktor pendorong korupsi jenis ini adalah nilai-nilai perbedaan (*different values*), yaitu merasa bahwa dirinya berbeda dari orang lain. Latar belakang psikologis tersebut di antaranya sebagai berikut:
 1. Keinginan untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain;
 2. Keinginan untuk dituakan (dihormati);
 3. Keinginan dianggap sebagai pemimpin oleh banyak orang.
- b. Korupsi material, yaitu korupsi yang berbentuk manipulasi, penyuapan, penggelapan, dan sebagainya. Faktor pendorong korupsi jenis ini menyangkut nilai-nilai kesejahteraan (*welfare values*). Korupsi material di antaranya sebagai berikut:
 1. Memperoleh kenyamanan hidup;
 2. Memperoleh kekayaan materi;
 3. Mendapat kemudahan dalam segala aspek (Yusrizal 2017).

Adapun jenis dan tipologi korupsi menurut bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang dimuat dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai berikut:

- a. Tindak pidana korupsi dengan Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain, atau Suatu Korporasi (Pasal 2).
- b. Tindak pidana korupsi dengan Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, Sarana Jabatan, atau Kedudukan (Pasal 3).
- c. Tindak pidana korupsi Suap dengan Memberikan atau Menjanjikan Sesuatu (Pasal 5).
- d. Tindak pidana korupsi Suap pada Hakim dan Advokat (Pasal 6).

- e. Korupsi dalam hal Membuat Bangunan dan Menjual Bahan Bangunan dan Korupsi dalam Hal Menyerahkan Alat Keperluan TNI dan KNRI (Pasal 7).
- f. Korupsi Pegawai Negeri Menggelapkan Uang dan Surat Berharga (Pasal 8).
- g. Tindak pidana korupsi Pegawai Negeri Memalsu Buku-Buku dan Daftar-Daftar (Pasal 9).
- h. Tindak pidana korupsi Pegawai Negeri Merusakkan Barang, Akta, Surat, atau Daftar (Pasal 10).
- i. Korupsi Pegawai Negeri Menerima Hadiah atau Janji yang Berhubungan dengan Kewenangan Jabatan (Pasal 11).
- j. Korupsi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara atau Hakim dan Advokat Menerima Hadiah atau Janji; Pegawai Negeri Memaksa Membayar, Memotong Pembayaran, Meminta Pekerjaan, Menggunakan Tanah Negara, dan Turut Serta dalam Pemborongan (Pasal 12).
- k. Tindak pidana korupsi Suap Pegawai Negeri Menerima Gratifikasi (Pasal 12B).
- l. Korupsi Suap pada Pegawai Negeri dengan Mengingat Kekuasaan Jabatan (Pasal 13).
- m. Tindak Pidana yang Berhubungan dengan Hukum Acara Pemberantasan Korupsi.
- n. Tindak Pidana Pelanggaran Terhadap Pasal 220, 231, 421, 429, dan 430 KUHP (Pasal 23) (Hartanto 2020).

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Tahun 2003 yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi PBB Anti Korupsi, 2003), ruang lingkup korupsi ternyata lebih luas, yaitu:

- a. Penyuapan pejabat publik nasional (*bribery of national public*);
- b. Penyuapan terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik (*bribery of foreign public official and officials of public international organization*);
- c. Penggelapan, penyelewengan atau pengalihan kekayaan lain oleh seorang pejabat publik (*embezzlement*,

misappropriation or other diversion of property by a public official);

- d. Memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*);
- e. Penyalahgunaan jabatan atau wewenang (*abuse of functions*);
- f. Memperkaya diri secara tidak sah (*illicit enrichment*);
- g. Penyuapan pada sektor privat (*bribery in the privat sector*);
- h. Penggelapan kekayaan di sektor privat (*embezzlement of property in the privat sector*) (Febby 2020).

2.4. Tinjauan tentang Pejabat Publik

2.4.1. Pengertian Pejabat Publik

Menurut Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pejabat publik merupakan orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik. Sedangkan Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Sementara itu, istilah pejabat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “Pegawai pemerintah yang memegang jabatan (negara/pimpinan), lebih lanjut dalam kamus tersebut juga disebut istilah pejabat negara, artinya orang yang memegang jabatan penting di pemerintahan, seperti Menteri, Sekretaris Negara. Utrecht mengemukakan bahwa agar dapat berjalan menjadi konkrit atau *Concreet* menjadi bermanfaat bagi negara maka jabatan sebagai personifikasi hak dan kewajiban memerlukan suatu perwakilan *vertegenwoordig*. Yang menjalankan hak dan kewajiban itu, ialah pejabat, yaitu manusia atau badan negara.

Menurut Nugroho menyebutkan bahwa pejabat publik dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

- a. Pejabat Negara, yaitu :
 1. Pejabat legislatif, yaitu ketua dan anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD;
 2. Pejabat yudikatif, yaitu pimpinan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.
 3. Pejabat Eksekutif, yaitu :
 - a) Presiden dan Wakil Presiden;
 - b) Menteri dan pejabat pemerintah setingkat Menteri;
 - c) Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - d) Duta Besar;
 - e) Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota.
 4. Pejabat akuntatif, yaitu pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan;
 5. Pejabat lembaga publik semi-negara, termasuk di antaranya:
 - a) Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
 - b) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
 - c) Komisi Perlindungan Persaingan Usaha (KPPU)
 - d) Badan Regulator Telekomunikasi Indonesia
 - e) Badan Regulator Air Minum PAM Jakarta.
- b. Pejabat administratif, yaitu:
 1. Pejabat struktural pusat (Eselon I dan II);
 2. Pejabat struktural daerah propinsi (Eselon I dan II);
 3. Pejabat struktural daerah kabupaten/kota madya (Eselon II dan III);
 4. Para pejabat hubungan masyarakat pemerintah;
 5. Pejabat pimpinan pelaksana di tingkat bawah (camat, kepala desa/lurah).

Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 disebutkan bahwa pejabat negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang. Lebih lanjut dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 disebutkan Pejabat negara terdiri atas:

- a. Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota MPR;
- c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR;
- d. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan;
- e. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPA;
- f. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BPK;
- g. Menteri dan Jabatan yang setingkat Menteri;
- h. Kepala Perwakilan RI di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
- i. Gubernur dan Wakil Gubernur;
- j. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan
- k. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.

Sementara di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 2 yang termasuk dalam penyelenggara negara meliputi:

- a. Pejabat negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
- b. Pejabat negara pada Lembaga Tinggi Negara;
- c. Menteri;
- d. Gubernur;
- e. Hakim;
- f. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- g. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan memperhatikan berbagai pengertian di atas, bisa disimpulkan bahwa pejabat publik tidak terbatas pada pengertian pejabat negara, tetapi lebih luas lagi, yaitu pimpinan yang menyelenggarakan urusan negara dan pemerintahan yang memiliki

kewenangan mengambil suatu keputusan yang bersifat strategis termasuk kebijakan yang mengikat terhadap masyarakat atau publik. Kebijakan yang mengikat masyarakat biasanya diambil oleh pimpinan puncak satuan organisasi pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah.